



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, NIK: ktp. Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 24-08-1988 Umur : 32 tahun Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Alamat: Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yang Bersangkutan adalah advokat yang berkantor di Kantor Advokat & REKAN yang beralamat di Kabupaten Kudus , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Surat Kuasa Nomor 687/BH/2021/PA Kds. tertanggal 18 November 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir 12-03-1985 Umur : 35 tahun , Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/ Sederajat, Alamat: , Kabupaten Kudus namun sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dengan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds, pada tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
ANAK 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun
ANAK 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun
Keduanya berada di asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi sejak pernikahan berusia 8 (delapan) tahun yaitu ditahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975; dan kompilasi hukum islam huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
4. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga, dan setiap kali diingatkan masalah nafkah yang kurang cukup dan layak sering berujung pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat apabila ditanya tentang penghasilan yang diperoleh selalu menjawab Perempuan tau apa ini urusan laki-laki dan Penggugat dikatakan sebagai benalu atau parasit yang bisanya hanya menanyakan dan meminta nafkah saja tanpa bisa membantu
- c. Tergugat sangat egois dan kasar dalam bertutur kata sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak dihargai;
5. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar bersikap yang baik, menghargai dan mengubah perilaku akan tetapi Tergugat mengabaikan saran dari Penggugat dan jika diajak berkomunikasi selalu saja mengajak bertengkar;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi awal bulan Mei 2019, ketika Penggugat menanyakan dan meminta nafkah serta biaya untuk keperluan sehari-hari dan Tergugat menjawab dengan nada marah dan emosional membentak-bentak dan mengatakan bahwa penggugat hanya bisa meminta tanpa bisa membantu mencari uang;
7. Bahwa sejak pertengkaran itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang alamatnya tercantum diatas, dan pergi minta ijin bekerja namun tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat sudah mengunjungi dan menghubungi pihak keluarga untuk meminta informasi keberadaan tergugat namun sampai saat ini keberadaan Tergugat belum bisa ditemukan;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga ,tidak menghargai Penggugat, tidak ada komunikasi selama bertahun-tahun kurang lebih 2 (dua) tahun lebih sampai maka dengan rela hati ingin diceraai Tergugat didepan pengadilan;
10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 dan Anak 2 masih belum mumayyiz atau dewasa untuk pemeliharaan atau Hadlonah berada dalam pengawasan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat minta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Penggugat merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**
3. Menetapkan Hadlonah atau Hak asuh anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 kepada Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa Penggugat serta berita acara pengambilan sumpah/janji, yang ternyata telah memenuhi syarat formal dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 07-11-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, Nomor tertanggal 21 Juli 2011. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 13-07-2017, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, TTL : Kudus, 06-06-1971, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan anak dalam keadaan sehat, terawat dan baik-baik saja dalam perawatan Penggugat karena Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga ;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah guru Swasta di MI, sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukannya, Penggugat pun sudah mencari ke orang tuanya, namun juga tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, TTL : Kudus, 18-09-1974, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan anak dalam keadaan sehat, terawat dan baik-baik saja dalam perawatan Penggugat karena Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat, maka Majelis memandang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Kuasa tersebut sah menjadi kuasa dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan karena Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga, dan setiap kali diingatkan masalah nafkah yang kurang cukup dan layak sering berujung pertengkaran dan perselisihan, Tergugat apabila ditanya tentang penghasilan yang diperoleh selalu menjawab Perempuan tau apa ini urusan laki-laki dan Penggugat dikatakan sebagai benalu atau parasit yang bisanya hanya menyanakan dan meminta nafkah saja tanpa bisa membantu dan Tergugat sangat egois dan kasar dalam bertutur kata sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak dihargai. Puncaknya terjadi awal bulan Mei 2019, ketika Penggugat menyanakan dan meminta nafkah serta biaya untuk keperluan sehari-hari dan Tergugat menjawab dengan nada marah dan emosional membentak-bentak dan mengatakan bahwa penggugat hanya bisa meminta tanpa bisa membantu mencari uang dan sejak pertengkaran itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan pergi minta ijin bekerja namun tidak ada kabar beritanya sampai sekarang dan sampai saat ini keberadaan Tergugat belum bisa diketemukan dan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak menghargai Penggugat, tidak ada komunikasi selama bertahun-tahun kurang lebih 2 (dua) tahun lebih sampai maka dengan rela hati ingin diceraikan Tergugat didepan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sejak bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu selama 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan kembali dengan Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 2 (dua) tahun lebih karena

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus. dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 2 (dua) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus. dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها باننا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: *Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan yang akibatnya selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak deketahui alamatnya yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da Dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, olehnya itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan oleh majelis dikesampingkan;

Tentang hadhanah

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan *hadhanah* dalam perkara *a quo* **dapat dibenarkan** sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (*vide* Putusan Mahkamah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun, telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Laki-laki yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 Perempuan yang berumur 5 (lima) tahun, berada di bawah *Hadhanah* (*hak asuh anak*) Penggugat (**Penggugat**) dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah dapat memberikan akses kepada Tergugat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh oleh **H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Karmo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

H. Abdul Halim Muhamad, Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karmo, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,- |

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 90.000,-

J u m l a h : Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)